

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-63/PJ/2010
TENTANG : TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -.....SKPPKP/WPJ.....KP.....

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PASAL 9 AYAT (4c)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMBACA :

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak¹⁾ sebesar Rp.²⁾; atau
- b. Surat Permohonan atas nama³⁾ NPWP:.....⁴⁾Nomor⁵⁾ tanggal⁶⁾ mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

MENIMBANG :

- a. Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
- b. Bahwa setelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c. Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.....⁷⁾ tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI MASA PAJAK⁸⁾ KEPADA⁹⁾ NPWP :
.....¹⁰⁾

Pasal 1

- (1) Kepada¹¹⁾ NPWP¹²⁾ diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak¹³⁾ sesuai Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebesar Rp.¹⁴⁾ (.....¹⁵⁾) dengan penghitungan sebagaimana terlampir .
- (2) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

Pasal 2

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ditetapkan di :¹⁶⁾
Pada tanggal :¹⁷⁾
A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR

.....¹⁸⁾
NIP.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Arsip.

Petunjuk Pengisian

- Angka 1 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 2 : diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Masa PPN
- Angka 3 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 4 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 5 : diisi dengan nomor surat permohonan
- Angka 6 : diisi dengan tanggal surat permohonan
- Angka 7 : diisi dengan Nomor Keputusan
- Angka 8 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 9 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 10 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 11 : diisi dengan nama Wajib Pajak
- Angka 12 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- Angka 13 : diisi dengan Masa Pajak
- Angka 14 : diisi dengan jumlah rupiah dalam angka
- Angka 15 : diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf
- Angka 16 : diisi dengan nama kota tempat KPP berada
- Angka 17 : diisi dengan tanggal ditetapkan
- Angka 18 : diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat

**LAMPIRAN PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

Nama :
NPWP :
Masa Pajak :

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1 Ekspor		
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		
	a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)		
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)		
2.	Penghitungan PPN Lebih Bayar		
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (Tarif X 1.a.2 atau NIHIL)		
	b. Dikurangi:		
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		
	b.3 STP (pokok kurang bayar)		
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri		
	b.5 Lain-lain		
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		
	c. Jumlah penghitungan PPN Lebih bayar (b-a) <input type="checkbox"/>		
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)		
	c. Jumlah (a+b)		
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)		